



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

Pelayanan Surat Keterangan Ralat Ijazah/STTB (SMP)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah/STTB yang akan disesuaikan/ralat
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Berkas yang akan diralat sesuai kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014
4. Lembar cek NISN pada aplikasi Dapodik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan dengan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Kepala Seksi, Kepala Bidang terkait, Sekretaris Dinas meneliti dan memberikan paraf pada lembar verifikasi
4. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani dokumen
5. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
6. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Ralat Ijazah/STTB (SMP)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Webside : lapor.go.id
3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com